

| Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum | |
|--|--|
| Nama Penerbit | : PT Asuransi Sinar Mas |
| Nama Produk | : Simas Travel Domestic |
| Jenis Produk | : Asuransi Perjalanan |
| Deskripsi Produk | : Simas Travel Domestic merupakan produk asuransi perjalanan yang memberikan jaminan selama 24 jam sehari selama Tertanggung dalam perjalanan di dalam negeri. |
| Fitur Utama Asuransi Simas Travel Domestic | |
| Usia Masuk | : a. Dewasa : 18 - 70 tahun |
| Tertanggung | b. Anak : 1 - 17 Tahun (Anak tidak dapat berdiri sendiri) |
| Premi | : Sesuai tabel premi |
| Periode Polis | : Mulai dari 1 hari hingga <i>maksimal 90 hari</i> |
| Risiko | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika penyebab atas klaim yang dilakukan tidak dijamin Polis. 2. Jika klaim yang diajukan tidak memenuhi prosedur yang berlaku (misalnya persyaratan dokumen tidak lengkap). 3. Jika pada saat terjadi klaim, premi polis belum dibayarkan. 4. Jika kerugian terjadi di luar periode polis. | |
| Biaya | |
| Biaya Administrasi : <ul style="list-style-type: none"> ◆ Rp. 60.000 (jika cetak polis) Atau ◆ Rp. 0 (jika <i>e-polis</i>) Biaya Perantara : <ul style="list-style-type: none"> ◆ Premi yang tercantum sudah termasuk biaya perantara (jika terdapat perantara) | |

Tabel Manfaat dan Premi

(Dalam Rupiah)

| JENIS JAMINAN | PLAN A | PLAN B | PLAN C | PLAN D | PLAN E |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Jaminan Standar | | | | | |
| 1. Kecelakaan Diri | | | | | |
| a. Meninggal Dunia | 50.000.000 | 100.000.000 | 200.000.000 | 400.000.000 | 500.000.000 |
| b.1. Kehilangan satu anggota tubuh atau penglihatan pada satu mata | 25.000.000 | 50.000.000 | 100.000.000 | 200.000.000 | 250.000.000 |
| 2. Kehilangan dua atau lebih anggota tubuh atau penglihatan pada kedua belah mata | 50.000.000 | 100.000.000 | 200.000.000 | 400.000.000 | 500.000.000 |
| c. Cacat Tetap Total | 50.000.000 | 100.000.000 | 200.000.000 | 400.000.000 | 500.000.000 |
| Biaya Perawatan Medis Akibat | | | | | |
| 2. Kecelakaan | 12.500.000 | 25.000.000 | 50.000.000 | 100.000.000 | 125.000.000 |
| Biaya Repatriasi (Pengembalian | | | | | |
| 3. Jenazah) | 3.750.000 | 7.500.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 37.500.000 |
| Keterlambatan | | | | | |
| 4. Bagasi, maksimum | 187.500 | 375.000 | 750.000 | 1.500.000 | 1.875.000 |
| PREMI PER LAMA KUNJUNGAN | | | | | |
| Premi | PLAN A | PLAN B | PLAN C | PLAN D | PLAN E |
| 1 - 8 Hari | 37.000 | 74.000 | 147.000 | 295.000 | 369.000 |
| 8 - 17 Hari | 61.000 | 121.000 | 242.000 | 473.000 | 592.000 |
| 18 - 31 Hari | 74.000 | 148.000 | 295.000 | 590.000 | 738.000 |
| Tambahan Per Minggu | 11.000 | 22.000 | 43.000 | 86.000 | 108.000 |

Manfaat
1. KECELAKAAN DIRI

Memberikan santunan yang besarnya sesuai dengan plan yang dipilih Tertanggung, apabila tertanggung meninggal dunia atau menderita cacat tetap akibat kecelakaan yang dijamin Polis, baik selama dalam penerbangan maupun selama dalam perjalanan domestik yang dilakukan Tertanggung.

JENIS KERUGIAN YANG DIJAMIN

1. Kematian akibat Kecelakaan
2. Cacat sebagian, yaitu
 - 2.a. Kehilangan satu anggota tubuh atau penglihatan pada satu mata
 - 2.b. Kehilangan dua atau lebih anggota tubuh atau penglihatan pada kedua belah mata
3. Cacat tetap total akibat Kecelakaan

2. BIAYA PERAWATAN MEDIS AKIBAT KECELAKAAN

Memberikan penggantian atas biaya perawatan medis akibat Kecelakaan yang dialami Tertanggung selama berlakunya Polis asuransi. Batas maksimum penggantian sebesar limit plan yang dipilih Tertanggung setelah dikurangi deductible atau risiko sendiri.

3. BIAYA REPATRIASI

Menjamin biaya-biaya yang dibutuhkan untuk pengembalian jenazah akibat kecelakaan dari tempat kejadian kecelakaan hingga ke kediaman Tertanggung. Batas maksimum yang dapat dibayarkan sesuai yang tercantum pada tabel jaminan.

4. KETERLAMBATAN BAGASI

Menjamin biaya-biaya atas pembelian secara darurat untuk pakaian dan peralatan mandi atau kosmetik yang disebabkan oleh keterlambatan bagasi minimal 6 (enam) jam akibat salah pengantaran selama perjalanan (termasuk pakaian dan harta benda pribadi yang dipakai atau dibawa selama perjalanan, tas, barang-barang bawaan dan sejenisnya) yang terjadi selama masa berlakunya polis asuransi. Biaya-biaya yang dapat dibayarkan oleh Penanggung maksimum adalah sesuai yang tercantum pada Ikhtisar Polis.

PENGECUALIAN

Penanggung tidak akan bertanggung jawab berkenaan dengan klaim asuransi :

1. *Peristiwa secara langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh atau diperoleh sebagai akibat dari hal-hal berikut:*
 - 1.1 *Perang, invasi (pendudukan), tindakan musuh asing, permusuhan (baik peperangan yang diumumkan) maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kekuatan militer atau perampasan kekuasaan, nasionalism, penghancuran atau perusakan harta benda di bawah perintah suatu pemerintahan, masa maupun kekuatan lokal.*
 - 1.2 *Kecelakaan yang terjadi pada perlombaan, kompetisi, reli motor, pendakian gunung (yang membutuhkan tali pengaman dan petunjuk khusus), terjun payung, terbang layang, olah raga professional atau perlombaan balap selain daripada dengan kaki, perjalanan ke gua bawah tanah, kegiatan bawah air atau terlibat dalam atau ikut latihan/ambil bagian dalam training khusus untuk menyelam yang menggunakan alat bantu pernafasan atau alat menyelam dan segala perjalanan udara (kecuali sebagai penumpang yang membayar tiket atau sebagai kru yang berada dalam penerbangan pesawat terbang yang mempunyai sertifikat operasional penerbangan sebagai alat transportasi udara).*
 - 1.3 *Tindakan Bunuh diri atau usaha apapun sejenisnya, percobaan bunuh diri, dalam keadaan waras atau atau tidak waras atau luka yang diakibatkan oleh perbuatan diri sendiri.*
 - 1.4 *Terorisme, tindakan terorisme berarti suatu tindakan yang termasuk pada, tapi tidak terbatas hanya pada penggunaan suatu paksaan/kekerasan dan atau suatu ancaman dan sejenisnya yang dilakukan secara individu atau oleh sekelompok orang, apakah hal tersebut dilakukan secara sendiri atau mengatasnamakan/berhubungan dengan suatu organisasi, pemerintahan tertentu yang dilakukan dengan tujuan politik, agama, ideology atau sejenisnya, termasuk tujuan untuk mempengaruhi pemerintah dan telah/akan menyebabkan masyarakat (sebagian masyarakat) berada dalam kondisi ketakutan.*

1.5 Penculikan dan uang tebusan

2. *Terlibat dalam tugas militer dengan angkatan bersenjata manapun dari suatu negara atau menjadi pengawas perdamaian Internasional.*
3. *Terlibat dalam penerbangan bukan sebagai penumpang yang membayar dalam pesawat terbang yang disediakan dan dijalankan oleh suatu Penanggung Penerbangan yang mempunyai jadwal yang teratur atau Penanggung Penerbangan sewaan yang memiliki izin untuk kepentingan pengangkutan rutin untuk penumpang umum yang membayar atau dalam helikopter yang disediakan dan dijalankan oleh Penanggung Penerbangan yang mempunyai izin untuk pengangkutan rutin penumpang yang membayar asalkan helikopter tersebut dijalankan hanya antara bandara komersial tertentu dan atau landasan komersial yang diizinkan.*
4. *Tindakan ilegal dari Tertanggung atau wali, pengurus, ahli waris yang syah atau wakil-wakil pribadi dari Tertanggung. Tertanggung mengendarai jenis kendaraan apapun ketika didapati kandungan alkohol dalam darah melebihi batas yang diizinkan oleh hukum, dinegara yang bersangkutan tempat dimana Kecelakaan yang mengakibatkan luka tersebut terjadi.*
5. *Tertanggung telah memakan obat terlarang, kecuali dapat dibuktikan bahwa obat tersebut dipakai sesuai dengan resep dokter dan bukan untuk tujuan pengobatan/perawatan kecanduan obat bius/morfin.*
6. *Penyakit, wabah, infeksi bakteri atau virus, yang disebabkan oleh Kecelakaan. Tidak terkecuali Infeksi bakteri sebagai akibat langsung dari Kecelakaan atau keracunan makanan.*
7. *Kehamilan, kelahiran atau keguguran.*
8. *Tertanggung melakukan perjalanan untuk tujuan mendapatkan perawatan kesehatan.*
9. *Tertanggung yang usianya sama dengan atau melebihi 71 (tujuh puluh satu) tahun pada saat timbulnya klaim.*

PENGECUALIAN JAMINAN BIAYA PERAWATAN MEDIS AKIBAT KECELAKAAN

1. *Seluruh perawatan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia*
2. *Senilai 3%o (dari limit maksimum) pertama untuk setiap klaim dari setiap Tertanggung*
3. *Biaya-biaya tambahan atas biaya aneka perawatan rumah sakit, klinik atau tempat perawatan yang Secara Medis tidak Diperlukan. Contoh : balsem, minyak gosok, minyak tawon, minyak kayu putih, couterpain, pasta gigi, betadine, cairan pembersih contact lense dan lain-lain.*

Persyaratan dan Tata Cara

Persyaratan Dokumen Penutupan Polis :

1. Formulir Aplikasi yang Telah Diisi Tertanggung
2. Menyampaikan Fotokopi KTP / KITAS / KIMS
3. Fotokopi paspor (khusus WNA yang ke Indonesia)

Prosedur Pengaduan

Tertanggung dapat mengajukan keluhan atau pengaduan terkait dengan polis asuransi simas travel ini melalui surat, email, telepon atau datang ke kantor cabang PT Asuransi Sinar Mas.

- Hotline 24 jam (021) 5050 7888
- Email ke cs_simassehat@sinarmas.co.id

Menu Hubungi Kami - Pengaduan di www.sinarmas.co.id

Email : info@sinarmas.co.id

24 Hour Customer Care 021 235 67 888/ 5050 7888

WhatsApp 0881 1070 888 (message only)

| | |
|---|--|
| | <p>Telp. 021 2918 9999 / 5050 9888 (hunting) Faks. 021 3902159 – 60</p> |
| <p>Persyaratan Dokumen Pengajuan Klaim</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Semua jenis klaim <ol style="list-style-type: none"> a. Polis Asuransi (fotokopi) b. Formulir Klaim (asli) c. Identitas Diri seperti KTP/KIMS/KITAS Tertanggung dan Ahli Waris (fotokopi) d. Tiket Penerbangan (fotokopi) e. Surat Kuasa dari yang ditunjuk, bila diwakili (asli) f. Surat Pernyataan dari kronologis Kejadian (asli) g. Surat keterangan lain yang diperlukan menurut pertimbangan Penanggung. 1.2. Klaim Kecelakaan Diri (Meninggal Dunia/Cacat Tetap akibat Kecelakaan) <ol style="list-style-type: none"> a. Akte Surat Keterangan Kematian (copy) b. Surat Keterangan dari Dokter/Rumah Sakit termasuk visum et repertum (asli) c. Laporan Polisi tentang Kecelakaan (asli) d. Laporan Dokter yang menyatakan Cacat Tetap (asli) e. Surat Keterangan dari Perusahaan Penerbangan jika kasus kecelakaan berkaitan dengan penerbangan yang digunakan (asli) 1.3. Perawatan Medis akibat Kecelakaan <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Keterangan dari Perusahaan Penerbangan jika sakit/cedera terjadi selama penerbangan (asli) b. Formulir Klaim khusus yang berisi Keterangan dari Dokter/Rumah Sakit dalam bentuk Laporan Medis Lengkap termasuk riwayat penyakit dan kecelakaan (asli) c. Kwitansi atas Biaya Perawatan/Pengobatan (asli) d. Resep obat-obatan dari Dokter (copy) 1.4. Pengembalian Jenazah | <p>Prosedur Klaim</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada saat kejadian yang mengakibatkan tuntutan klaim pada polis ini, pernyataan tertulis harus diberikan kepada Bagian Klaim dari Perusahaan, PT. Asuransi Sinar Mas, Plaza Simas Gedung I, Jl. Fachrudin No. 18 Lantai 7 Jakarta 10250, Telp : (021) 5050 7888, email : cs_simassehat@sinarmas.co.id secepatnya dan, dalam setiap hal, dalam 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal kejadian atau setelah tanggal kepulangan, mana saja yang lebih dahulu. Perusahaan kemudian akan memberikan formulir klaim kepada Tertanggung untuk diisi sebagai bukti pengajuan klaim. 2. Kelalaian untuk memberitahu Perusahaan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan tidak akan menyebabkan tidak berlakunya suatu tuntutan/klaim apabila dapat diperlihatkan bukti yang memuaskan kepada Perusahaan bahwa pemberitahuan telah diberikan secepat yang dimungkinkan dan dalam hal apapun tidak boleh lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak dimulainya tanggal kejadian atau tanggal perawatan di rumah sakit untuk kasus klaim medis. 3. Dokumen-dokumen atau bukti apapun yang dibutuhkan Perusahaan untuk membuktikan klaim harus disediakan oleh Tertanggung dengan biaya sendiri dan diserahkan oleh Tertanggung dalam waktu paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal kejadian atau maksimum 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kepulangan (mana saja yang |

| | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> a. Surat Keterangan Kematian (asli) b. Bukti Kwitansi Pembayaran transportasi untuk pengembalian jenazah (asli). <p>1.5. Keterlambatan Bagasi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Surat Keterangan dari Perusahaan Penerbangan (asli) b. Kwitansi atas pembelian pakaian, alat mandi dll (asli) | <p>lebih akhir).</p> <p>4. Memberikan Dokumen Penunjang Sebagaimana disebutkan dalam Persyaratan Dokumen Klaim.</p> |
|--|--|

Simulasi

Contoh simulasi perhitungan premi :

Tertanggung a/n Tn. FACHRUDDIN dengan tanggal lahir 01 Januari 1975 pada tanggal 01 Maret 2021 mengajukan aplikasi Asuransi Simas Travel Domestic Plan E, untuk perjalanan selama 30 hari ke Bali, mulai tanggal 1 April 2021. Aplikasi telah disetujui oleh PT. Asuransi Sinar Mas pada tanggal 10 Januari 2021. Tertanggung setuju untuk polis dicetak hardcopy.

Maka Perhitungan premi polis Asuransi Simas Travel Domestic yang dibayar oleh Tertanggung adalah sbb :

Periode Polis : 01 April 2021 sd 30 April 2021

Premi Plan E (26 - 31 Hari) = Rp. 738.000

Biaya Adimintrasi Polis = Rp. 60.000,-

Jadi total premi Asuransi Simas Travel Domestic yang harus dibayar oleh Tertanggung adalah sebesar Rp. 738.000 + Rp. 60.000 = Rp. 798.000 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Contoh simulasi pembayaran klaim :

| Coverage | Kasus Klaim | Simulasi Penggantian |
|---|---|--|
| Jaminan Standar | Contoh Kejadian | |
| 1 Kecelakaan Diri | | |
| a. Meninggal Dunia | Tertanggung mengalami kecelakaan saat perjalanan dan meninggal dunia | Tertanggung mengambil plan E, maka nilai penggantian sebesar Rp. 500.000.000 |
| b.1. Kehilangan satu anggota tubuh atau penglihatan pada satu mata | Tertanggung mengalami kecelakaan saat perjalanan dan kehilangan penglihatan pada sebelah mata | Tertanggung mengambil plan E, maka nilai penggantian sebesar Rp. 250.000.000 |
| b.2. Kehilangan dua atau lebih anggota tubuh atau penglihatan pada kedua belah mata | Tertanggung mengalami kecelakaan saat perjalanan dan kehilangan penglihatan pada kedua belah mata | Tertanggung mengambil plan E, maka nilai penggantian sebesar Rp. 500.000.000 |
| c. Cacat Tetap Total | Tertanggung mengalami kecelakaan saat perjalanan dan dinyatakan cacat tetap total | Tertanggung mengambil plan E, maka nilai penggantian sebesar Rp. 500.000.000 |

| | | | |
|---|---|--|--|
| 2 | Biaya Perawatan Medis Akibat Kecelakaan | Tertanggung mengalami kecelakaan dan memerlukan perawatan. Tertanggung dirawat dengan biaya sebesar Rp. 50.000.000 | Tertanggung mengambil plan E, maka nilai penggantian maksimal adalah Rp. 125.000.000 Nilai klaim diajukan = Rp. 50.000.000 Nilai klaim dibayar = Rp. 50.000.000 |
| 3 | Biaya Repatriasi (Pengembalian Jenazah) | Tertanggung meninggal dunia, dan pihak keluarga ingin merepatriasi jenazah ke daerah asal. Total biaya Repatriasi sebesar Rp. 50.000.000 | Tertanggung mengambil plan E, maka nilai penggantian maksimal adalah Rp. 37.500.000 Nilai klaim diajukan = Rp. 50.000.000 Nilai klaim dibayar = Rp. 37.500.000 |
| 4 | Keterlambatan Bagasi | Karena kesalahan pengangkutan, bagasi tertanggung terlambat tiba di tujuan hingga 1 x 24 jam. Tertanggung membeli pakaian darurat, perlengkapan mandi, dan lainnya senilai total Rp. 1.500.000 | Tertanggung akan mendapatkan penggantian sebesar maksimal limit jaminan setelah 6 jam keterlambatan untuk pembelian barang-barang keperluan darurat. Misalkan tertanggung mengambil plan E, maka Tertanggung mendapatkan penggantian maksimal sebesar Rp. 1.875.000 Berhubung klaim yang diajukan masih dalam limit, maka Penanggung akan mengganti sebesar Rp. 1.500.000 |

Informasi Tambahan

1. Pemegang polis adalah seseorang atau sebuah lembaga/badan kepada siapa Polis telah diterbitkan berkenaan dengan jaminan atas orang-orang yang secara khusus dinyatakan sebagai orang-orang yang diasuransikan dalam Polis ini
2. Tertanggung adalah berarti orang-orang yang nama dirinya diadakan perjanjian Asuransi Perjalanan dan yang namanya tercantum sebagai Tertanggung pada Ikhtisar Polis yang berusia :
 - 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 70 (tujuh puluh) tahun untuk peserta dewasa.
 - 1 (satu) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun untuk peserta anak.
3. PT Asuransi Sinar Mas wajib menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko,

syarat dan ketentuan produk Simas Travel melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan atas perubahan tersebut akan diinformasikan paling lambat dalam 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan.

4. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
5. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi www.sinarmas.co.id atau aplikasi Asuransi Sinar Mas Online atau menghubungi customer care / kantor cabang terdekat.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Simas Travel Domestic ini merupakan produk Asuransi Perjalanan yang memberikan perlindungan terhadap risiko finansial yang dihadapi selama perjalanan ke luar wilayah dalam negeri.
2. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi ini sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan produk asuransi ini.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis Simas Travel.
4. Anda wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis Simas Travel.
5. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai PT Asuransi Sinar Mas atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
6. Perusahaan asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.